




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KESEHATAN

PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP	: RSPR/SPO/UNIT/01
Tanggal Pembuatan	: 2 November 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 2 November 2022
Disahkan oleh	: Direktur Rumah Saki Umum Daerah Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta 
NAMA SOP	: SOP Fasilitasi Sengketa Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nopmor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik.6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Publik Publik.8. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi9. Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.10. Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 531 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Pasar Rebo.	<ol style="list-style-type: none">1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2018 tentang Layanan Informasi Publik.2. Petugas informasi memiliki kemampuan.<ol style="list-style-type: none">a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasib) Memahami dan dapat mengikuti teknologi informasic) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan : SOP ini terkait: <ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk2. SOP Rapat3. SOP Dokumentasi dan Kearsipan	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Desk (meja) layanan informasi2. Komputer3. Printer4. Internet5. Surat Elektronik6. Telepon dan Fax7. Surat/nota dinas8. Daftar Informasi yang Dikecualikan9. Matriks Uji Konsekuensi10. Surat Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan
Peringatan : SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen kegiatan



SOP Fasilitasi Sengketa Publik

No	Uralan Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	PPID RSUD Pasar Rebo	Komisi Informasi PPID Provinsi	PPID Provinsi	Atasan PPID Provinsi	Komisi Informasi Provinsi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/mengisi puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh Atasan PPID mengajukan permohonan sengketa informasi kepada PPID Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari dari terjadinya Sengketa Informasi Publik.							1. Surat permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	
2	Komisi Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta meregistrasikan permohonan sengketa informasi public dan menyampaikan pandangan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta.							Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3	PPID Provinsi DKI Jakarta menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik dan melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi.							1. Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	SOP surat keluar
4	Atasan PPID provinsi menugaskan PPID Provinsi untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi.							1. Nota Dinas 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	
5	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/mengisi puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh Atasan PPID mengajukan permohonan sengketa informasi kepada PPID Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari dari terjadinya Sengketa Informasi Publik.							1. Disposisi 2. Rincian nama penerima	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
6	PPID Provinsi DKI Jakarta menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik dan melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi.							Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
7	Atasan PPID provinsi menugaskan PPID Provinsi untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi.							Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
8	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa							Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	